BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembatalan perwalian pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pada khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum perdata menerapkan asas yang disebut asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu aturan hukum yang dibuat secara khusus *(lex specialis)* lebih diutamakan daripada hukum yang aturannya dibuat secara umum *(legi generalis)*.[1] Oleh karena itu, penulis akan memfokuskan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan peraturan yang lebih khusus mengatur tentang pembatalan perwalian daripada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lebih umum meskipun pasal yang mengatur tentang pembatalan perwalian dalam KUHPerdata masih berlaku.

Beberapa pendapat ahli mengenai pengertian wali atau perwalian, antara lain menurut Sri Widoyati seorang anak yang dianggap oleh Undang-

[1] Priska Mei Nur Fardila, "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berkaitan Dengan Kejahatan Judi Online", *Justitiable Universitas Bojonegoro*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2024, hlm. 3.

Undang dinyatakan belum dewasa dan belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka anak tersebut harus diwakili oleh orang tua atau keluarga adat dari salah satu orang tua tersebut yang dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum.[2] Menurut Subekti, perwalian berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum.[3] Ahli hukum yang mengemukakan pendapatnya tentang perwalian adalah Muhammad Amin Summa, menurutnya sebagaimana dikutip dalam buku Wahbah Al-Zuhaili bahwa perwalian adalah kekuasaan/otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung atas izin orang lain.[4] Perwalian anak dengan tujuan untuk melaksanakan pemeliharaan anak merupakan hak bagi anak di bawah umur, karena anak-anak sangat membutuhkan pengawasan, penjagaan, dan pelaksanaan segala urusan yang dapat mewakilinya.[5]

Kompilasi Hukum Islam (KHI), memiliki beberapa sebab yang mendorong terjadinya pembatalan atau pencabutan perwalian. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak

[2] Sri Widoyati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Ctk. Pertama, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 48.
[3] Intang Lailani, “Tinjauan Yuridis Tentang Penetapan Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018, hlm. 4-5.
[4] Nurhotia Harahap, “Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal El-Qanuny*, Edisi No. 1 Vol. 4, 2018, hlm. 116.
[5] AL-QADHA, “Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan”, Edisi No. 1 Vol. 4.

lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya". Kompilasi Hukum Islam menjelaskan apabila orang tua atau wali tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak dengan sebab yang tidak diketahui, maka kekuasaannya dapat dicabut oleh Pengadilan Agama[6]. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan perwalian diatur dalam Pasal 53 yang berbunyi, "(1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-Undang ini. (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali."[7]. Saat hak dan kewajiban wali telah dicabut, maka akan muncul dampak bagi anak yang menjadi perwalian, antara lain akan ada terjadinya perubahan status hukum pada anak yang semula berada di bawah perwalian dari wali sebelumnya menjadi berada di bawah wali yang baru. Hal ini dapat mempengaruhi hak-hak anak, seperti hak atas nafkah, pendidikan, dan perwakilan dalam tindakan hukum. Pencabutan hak perwalian juga berdampak pada sisi psikologis anak yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan

[6] Hariadi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Kekuasaan Orangtua Dan Perwalian Terhadap Anak Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Private Law*, Edisi No. 2 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2021, hlm. 93.
[7] Ida Kurnia, "Perwalian dan Permasalahannya", *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, Edisi No. 3 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2022, hlm. 489.

perasaan tidak aman pada anak karena terjadi perubahan dalam status perwalian. Menurut hukum perdata perwalian dibagi menjadi 3 macam, yaitu perwalian berdasarkan undang-undang, perwalian dengan wasiat orang tua, dan perwalian yang ditunjuk oleh hakim.[8]

Pembatalan perwalian dalam hal ini terkait dengan perwalian pada anak di bawah umur yang belum dewasa dan cakap dalam bertindak hukum. Kata pembatalan tersebut dimaksud sebagai pemutusan atau pencabutan hak perwalian yang selama ini disandang oleh seorang wali terhadap putusan pengadilan karena orang tua dari anak tersebut sudah meninggal dunia. Saat terjadinya perkawinan sangat memungkinkan untuk terjadi kematian pada kedua orangtua anak tersebut, karena seorang anak belum cakap melakukan perbuatan hukum maka perlu dilakukan perwalian.[9] Pembatalan perwalian memiliki beberapa syarat, antara lain adalah anak dalam perwalian tersebut masih di bawah umur (dianggap tidak cakap hukum, sehingga membutuhkan seorang wali), ada alasan yang sah untuk membatalkan perwalian tersebut, pemohon yang mengajukan pembatalan perwalian tersebut memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah menurut undang-undang, dan pengajuan tersebut dilakukan dihadapan pengadilan. Upaya dilakukan

[8] Widya, dkk, "Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)", *Law Journal*, Edisi No. 3 Vol. 4, Universitas Sumatera Utara, 2016, hlm. 174.

[9] Eva Cahyana Dewi, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur", *Jurnal Perspektif Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 20, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020, hlm. 330.

pembatalan perwalian ini dimaksud untuk memberikan perlindungan dan pengawasan yang nyata terhadap anak di bawah umur sehingga diharapkan akan mendapat wali yang lebih baik.[10] Dasar parameter dalam hal pembatalan perwalian adalah menggunakan Pasal 53 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar normatif, sedangkan dasar interpretasinya berupa penafsiran hakim dalam mengartikan atau menginterpretasi tentang kata "sangat melalaikan" dalam kasus pembatalan perwalian.

Pada kesempatan ini, Penulis akan membahas lebih spesifik mengenai pertimbangan hakim pada parameter kata "sangat melalaikan" yang terdapat pada pasal pembatalan perwalian dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 'melalaikan' berarti melupakan, tidak mengindahkan, melengahkan.[11] Kata 'sangat' dalam KBBI juga dapat diartikan dengan kata terlebih-lebih (halnya, keadaannya, dan sebagainya), amat, terlalu. Maka dapat disimpulkan bahwa kata 'sangat melalaikan' adalah terlalu melupakan atau tidak mengindahkan suatu hal yang dapat berakibat buruk.

Menurut *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung pada zaman Hindia Belanda), menafsirkan kata melalaikan dengan pengertian yang lebih luas, yaitu

[10] Nurul Fadilla Utami, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali", *Amnesti: Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 4, Universitas Muhammadiyah Kendari, 2022, hlm. 64.
[11] KBBI DARING, *Arti Kata Melalaikan dalam KBBI*, terdapat dalam https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/melalaikan Diakses tanggal 12 Maret 2026 jam 12.44 WIB.

sesuatu yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu, dan bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan yang menyangkut kehormatan orang lain atau barang orang lain.[12] Perbedaan kata 'melalaikan' dan 'sangat melalaikan' dalam konteks hukum terletak pada seberapa besar tingkat kelalaian yang ditunjukkan. Secara umum, kata 'melalaikan' memiliki arti tidak melaksanakan tugas atau kewajiban dengan semestinya. Hal ini dapat berarti tidak memenuhi perjanjian, tidak menjalankan profesi dengan baik, atau tidak memenuhi kewajiban hukum lainnya. Sedangkan, pada kata 'sangat melalaikan' merujuk pada tingkat kelalaian yang lebih tinggi bahkan dapat dikatakan sebagai kelalaian berat. Kata ini juga bisa diartikan sebagai kelalaian yang disengaja dan merujuk pada ketidakpedulian yang ekstrim terhadap akibat dari tindakan atau ketidak bertindak nya. Perbedaan tingkat kelalaian ini juga dapat mempengaruhi jenis sanksi atau hukuman yang akan dijatuhkan. Semakin berat tingkat kelalaian atau perbuatan melalaikan yang dilakukan seseorang, semakin besar pula kemungkinan sanksi yang dikenakan.

Istilah 'sangat melalaikan' pada konteks pembatalan perwalian anak di bawah umur tidak secara eksplisit dijelaskan dalam undang-undang, namun dapat dijelaskan bahwa sangat melalaikan dalam konteks pembatalan perwalian

[12] Larasati Trisnayani, *"Makna Melalaikan Pada Pasal 49 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Kajian Normatif Terhadap Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)"*, Skripsi Strata-1 Kearsipan Fakultas Hukum, UB, 2017, hlm. 35.

berarti tidak menjalankan tugas dan kewajiban hukum sebagai wali terhadap anak yang berada dalam perwaliannya secara berat dan terus menerus sehingga menimbulkan kerugian terhadap anak tersebut. Gambaran mengenai sangat melalaikan pada konteks pembatalan perwalian pada anak di bawah umur adalah seorang wali melakukan suatu perbuatan lalai dan berulang seperti tidak memberi nafkah kepada anak, tidak memperhatikan kesehatan dan tidak memberikan dukungan baik berupa material maupun emosional terhadap anak. Akibat dari perbuatan tersebut, anak dalam perwalian akan mengalami kerugian baik secara material, fisik, maupun psikologis.[13] Anak tersebut akan merasa tidak mempunyai seseorang yang bisa melindunginya dan mewakilkannya jika terjadi sesuatu. Dalam hal mengajukan pembatalan perwalian, pemohon juga harus dapat membuktikan bahwa wali tersebut terbukti sangat melalaikan dengan didasari oleh keterangan saksi dan bukti yang sah sehingga wali tersebut dapat dinyatakan sangat melalaikan saat menjadi wali.

Kasus pembatalan perwalian, aspek 'sangat melalaikan' dapat bersifat objektif maupun subjektif. Untuk menentukan apakah aspek 'sangat melalaikan' tersebut termasuk pada sifat subjektif maupun objektif dapat dilihat pada pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pembatalan perwalian. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam

[13] HALODOC, *Ini Dampak Psikologis Anak yang Ditelantarkan*, terdapat dalam https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-psikologis-anak-yang-ditelantarkan?srsltid=AfmBOor2qd-40d4LU_9w2w5rMnVVQofJjePChIIb4WRAscVE_xugUJSh Diakses tanggal 12 Maret 2026 jam 12.51 WIB.

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang terkandung keadilan dan kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[14] Pertimbangan hakim dapat bersifat objektif berasal dari fakta di persidangan terkait perkara pembatalan perwalian yang terkait dan disangkutkan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sedangkan pertimbangan hakim juga dapat bersifat subjektif berdasarkan dengan sudut pandang dari pemohon, sudut pandang anak yang ada di bawah perwalian maupun sudut pandang subjektif hakim sendiri dalam menilai perkara tersebut.

Penulis dalam mengkaji topik ini, bersumber pada 3 putusan terkait pembatalan perwalian anak di bawah umur, sebagai berikut :

No.	Putusan	Pertimbangan Hakim
1.	Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Pwl	Kasus ini termasuk dalam parameter sangat melalaikan yang dapat membatalkan perwalian. Hakim melakukan pertimbangan dengan sifat objektif, karena berdasarkan pada fakta-fakta yang ada di persidangan dan berpedoman pada UU Perkawinan.

[14] Akmal, dkk, "Peran Hakim Sebagai Pelindung Nilai Kemanusiaan dalam Sengketa Perdata: Studi Naratif atas Putusan Inovatif", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 3, Universitas Alwashliyah, 2025, hlm. 1684.

2.	Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Pal	Termasuk pada parameter sangat melalaikan dengan sifat subjektif kepada pihak Penggugat, karena hakim melakukan pertimbangan berdasarkan keterangan dan bukti dari Penggugat saja dengan alasan pihak Tergugat tidak datang di persidangan.
3.	Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Lss	Termasuk pada parameter sangat melalaikan dengan pertimbangan hakim yang bersifat objektif berdasarkan pada fakta-fakta yang ada di persidangan

Berdasar dari ketiga putusan tersebut, terlihat bahwa ada hubungan dengan topik yang akan dikaji, yaitu putusan-putusan tersebut sinkron atau memiliki hubungan dengan kata "sangat melalaikan" pada pembatalan perwalian anak dibawah umur yang sedang penulis kaji. Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan diatas, maka timbul pertanyaan terkait bagaimana hakim dalam mempertimbangkan suatu kasus dalam parameter kata "sangat melalaikan" pada kasus pembatalan perwalian. Pertimbangan hakim tersebut apakah bersifat objektif atau subjektif? Apakah putusan hakim sinkron atau terdapat hubungan dengan kata "sangat melalaikan" yang telah diatur dalam UU Perkawinan terkait pembatalan perwalian? Bagaimana hakim dalam menggambarkan kata "sangat melalaikan" dalam kasus tersebut. Oleh sebab itu perlu dikaji lebih lanjut terkait pertimbangan hakim pada parameter kata "sangat melalaikan" dalam memutus suatu kasus terkait pembatalan perwalian. Pada penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul terkait

"Pertimbangan Hakim pada Parameter Kata "Sangat Melalaikan" dalam Pembatalan Perwalian Anak Dibawah Umur".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengartikan kata "sangat melalaikan" dalam kasus pembatalan perwalian anak di bawah umur?
2. Apa parameter kata "sangat melalaikan" dalam pembatalan perwalian anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam mengartikan kata "sangat melalaikan" dalam kasus pembatalan perwalian anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis parameter kata "sangat melalaikan" dalam kasus pembatalan perwalian anak di bawah umur.

D. Orisinalitas Penelitian

Menurut KBBI, orisinalitas adalah suatu keaslian.[15] Dalam suatu penelitian, orisinalitas ini sangat penting agar karya yang kita hasilkan memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan karya kita dengan karya orang lain.

[15] KBBI ONLINE, *Arti Kata Orisinalitas dalam KBBI*, terdapat dalam https://kbbi.web.id/orisinalitas Diakses tanggal 12 Maret 2025 jam 12.56 WIB.

Untuk mengetahui orisinalitas karya dari yang penulis teliti, maka penulis akan mencantumkan penelitian yang sebelumnya sudah pernah diteliti. Berikut adalah penelitian yang memiliki kemiripan judul dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis :

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Larasati Trisnayani, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017.	Makna Melalaikan Pada Pasal 49 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Kajian Normatif Terhadap Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).	Objek kajian, sama-sama mengkaji tentang makna melalaikan pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	Fokus kajian, pada skripsi tersebut hanya mengkaji tentang apa makna dari kata melalaikan tersebut dan kepastian hukumnya, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hakim dan parameter hakim mengenai kata sangat melalaikan dalam membuat keputusan.
2.	Saifuddin Sa'dan, dkk., Jurnal, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.	Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Putusan Mahkamah Syar'iyyah Nagan Raya)	Objek kajian, sama-sama mengkaji tentang persoalan pembatalan/pencabutan perwalian anak dibawah umur.	Fokus kajian, pada jurnal tersebut hanya mengkaji tentang pencabutan hak perwalian anak menurut hukum Islam dan meneliti 1 kasus saja, sedangkan

				penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pembatalan perwalian anak.
3.	Mardius dan Fardi Marfin, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, 2024.	Pencabutan Hak Perwalian Anak dan Penunjukan Wali di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang (Studi Putusan Perkara Nomor 455/Pdt.G/2021/ PA.Pdg)	Objek kajian, sama-sama mengkaji tentang persoalan pembatalan hak perwalian.	Fokus kajian, pada jurnal tersebut mengkaji tentang pelaksanaan permohonan dan pertimbangan hakim dalam 1 kasus pencabutan hak perwalian, sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang beberapa kasus terkait pembatalan hak perwalian.
4.	Azzahra Hesafira Arum Rahman, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Pembatalan Hak Perwalian Orang Tua Kandung	Objek kajian, sama-sama meneliti tentang pembatalan perwalian terhadap anak dibawah umur.	Fokus kajian, pada jurnal tersebut mengkaji mengenai akibat hukum yang timbul dari pembatalan hak perwalian orang tua kandung terhadap anak kandung dan perlindungan hukum terhadap anak anak yang

				hak perwaliannya dibatalkan oleh pengadilan. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada kata "sangat melalaikan" yang menjadi salah satu sebab dari dilakukannya pembatalan perwalian anak dibawah umur.
5.	Ahmad Faishal Riza, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.	Pandangan Hakim Tentang Pengambilalihan Perwalian Oleh Orang Tua Dianggap Telah Mampu Melaksanakan Kewajiban (Studi di Pengadilan Agama Kota Madiun)	Objek kajian, sama-sama membahas tentang hal perwalian.	Fokus kajian, pada skripsi ini mengkaji tentang pengambilalihan perwalian oleh orang tua wali tiri yang perwaliannya telah ditunjuk kepada kakek anak tersebut, sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang kata "sangat melalaikan" pada pembatalan perwalian.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pembatalan Perwalian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan maupun pada Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara eksplisit dan terperinci mengenai definisi dari pembatalan perwalian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya menjelaskan mengenai seorang wali dapat dicabut dari kekuasaannya dalam hal-hal yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut.[16] Frasa yang dimaksud sama seperti saat orang tua dicabut kekuasaannya yang ada di Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi, "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali.[17]

Menurut hukum Indonesia, perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak orang tua yang sudah meninggal dunia, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang anak yang belum mencapai kedewasaan

[16] Zulfi Diane Zaini, "Analisis Pemohonan Diri Sebagai Wali Dari Anak-Anak Untuk Mengurus Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Penjualan Tanah dan Bangunan", *Jurnal Pro Justisia (JPJ),* Edisi No. 1 Vol. 33, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2022, hlm. 47.
[17] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 ayat (1).

atau belum dan tidak pernah kawin yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua.[18] Pada dasarnya orang tualah yang berhak dan otomatis menjadi wali bagi anaknya yang masih di bawah umur selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.[19] Penjelasan mengenai pembatalan perwalian merupakan suatu proses hukum yang bertujuan untuk mencabut dan mengakhiri kewenangan wali atas anak di bawah umur yang semula berada dibawah perwaliannya karena adanya suatu penyimpangan, pelanggaran kewajiban, atau alasan-alasan tertentu lainnya yang diatur dalam hukum.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabat lain jika wali tersebut adalah pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan kewajibannya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya.[20] Tujuan dari pembatalan perwalian itu sendiri adalah untuk melindungi kepentingan dan keselamatan anak yang berada di bawah perwalian. Pada dasarnya

[18] Mardius Fardi Marfin, "Pencabutan Hak Perwalian Anak Dan Penunjukan Wali di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang (Studi Putusan Perkara Nomor 455/Pdt.G/2021/PA.Pdg)", *Jurnal Normative* Volume 12, Nomor 1, Tahun 2024, hlm. 4.
[19] Eka Rahmat Gunawan, "Akibat Hukum Terhadap Wali Dalam Mewakili Anak Di Bawah Umur Dihadapan Notaris", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023, hlm. 8.
[20] Alifa Sofa Marwah, "Pembatalan Perwalian Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor)", Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, 2023, hlm. 5.

pembatalan perwalian dilakukan dengan alasan adanya kerugian yang dirasakan sebagian besar oleh anak atau orang yang berada dibawah perwalian tersebut. Adanya pembatalan perwalian akan menjadi jelas terkait perlindungan hukum bagi anak tersebut.[21] Pembatalan perwalian merupakan suatu perbuatan hukum sehingga pasti memiliki akibat hukumnya. Akibat hukum dari adanya pembatalan perwalian tentunya adalah akan berakhirnya kedudukan wali sebelumnya dan diangkatnya wali baru sebagai pengganti serta pemindahan hak dan akses anak baik tentang tempat tinggal, pendidikan, kesehatan akan berpindah tangan kepada wali pengganti.

2. Pertimbangan Hakim

Definisi pertimbangan hakim adalah alasan atau dasar pemikiran yuridis, logis dan sosiologis yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan. Menurut Khamimmudin (2010: 66), hakim dalam sistem peradilan Indonesia adalah hakim yang bebas dalam memutuskan perkara, hakim tidak dapat dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan hanya bertanggung jawab kepada hati nuraninya sendiri dan kepada Tuhan.[22] Hakim dalam membuat

[21] I Ketut Sudira, "Revitalisasi Peranan Balai Harta Peninggalan Dalam Perspektif Penetapan Penunjukan Wali Anak", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* , Edisi No. 10 Vol. 9, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2024, hlm. 5.

[22] Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Volume XVIII, No 2, Juni 2017, hlm. 43.

keputusan bukan hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual, akan tetapi juga diharapkan memiliki moral dan integritas yang tinggi, bahkan pada titik tertentu, seorang hakim juga diharuskan untuk memiliki tingkat keimanan dan ketaqwaan yang baik, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu menjaga wibawa dan statusnya dihadapan masyarakat sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan memberi kebermanfaatan bagi masyarakat.[23]

Pertimbangan hakim dinilai sangat penting dalam memastikan bagaimana putusan tersebut akan dihasilkan. Hakim yang memiliki tingkat integritas moral tinggi dalam kemandiriannya akan dianggap sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga selama penyelenggaraan proses peradilan hakim selalu berpedoman pada prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan.[24] Pertimbangan hakim harus mencerminkan rasa keadilan dihadapan hukum bagi setiap pihak yang berperkara guna kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Seorang hakim harus mengadili berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku sebagai kendali atas asas kebebasan hakim, sebab tanpa hal tersebut, hakim dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan,

[23] *Ibid.*

[24] Arifyansyah Nur, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus", *Journal of Lex Generalis (JLS),* Edisi No. 7 Vol. 2, Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2021, hlm. 1834.

sedangkan setiap putusan hakim harus dianggap benar dan harus dihormati.[25] Hakim dalam mempertimbangkan putusannya, memiliki beberapa unsur yang harus diperhatikan agar keputusan tersebut mengandung rasa keadilan, yaitu sebagai berikut : (1) fakta fakta yang ada di persidangan, (2) penerapan hukum, (3) asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, (4) pertimbangan yuridis dan non-yuridis, dan (5) hal-hal yang memberatkan dan meringankan.[26]

Hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan diambil terkait pembatalan perwalian wajib menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan anak agar tetap mendapatkan semua hak dan kewajibannya walaupun kelak akan dilakukan pergantian wali.[27]

3. Sangat Melalaikan

Kata "kelalaian" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai suatu perbuatan yang bersifat kekurang hati-hatian yang bersangkutan dengan tidak memikirkan timbulnya suatu resiko padahal hal itu seharusnya dipikirkan (kelalaian yang tidak disadari) mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang

[25] Sunarto, "Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata", Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, 2012, hlm. 4.
[26] Haura Izzatul Wafa, "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur", *Action Research Literate*, Edisi No. 12 Vol. 8, Universitas Janabadra Yogyakarta, 2024, hlm. 3.
[27] Karmawan, "Pertimbangan Hukum Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian Orang tua Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten", *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Edisi No. 1 Vol. 8, Universitas Islam Syekh-Yusuf, 2025, hlm. 130.

pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul (kelalaian yang disadari).[28] Kata melalaikan dapat memiliki artian sebagai melupakan; tidak mengindahkan; melengahkan.[29] Sedangkan untuk kata "sangat melalaikan" berarti terlebih-lebih dalam melupakan dan tidak mengindahkan kewajibannya.

Definisi "sangat melalaikan" tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang Perkawinan, tetapi dijelaskan terkait syarat dibatalkannya perwalian atau dicabutnya kekuasaan orang tua atau wali terhadap anak. Dijelaskan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b. Ia berkelakuan buruk sekali."

[28] Ferdi Irawan, dkk., "Pertimbangan Hakim dalam Perkara PMH oleh Prumnas Way Halim Akibat Kelalaian Pembuatan Sertifikat Tanah", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, September 2022, (Lampung : 2022), hlm. 4100.
[29] TYPOONLINE, *Arti kata melalaikan dalam KBBI*, terdapat dalam https://typoonline.com/kbbi/melalaikan Diakes pada tanggal 12 Juli 2025 jam 20.21 WIB.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang orang tua atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya karena salah satunya adalah sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. Hal ini juga sama terjadi jika dalam kasus tersebut seorang wali melakukan perbuatan yang sangat melalaikan terhadap anak yang ada dalam perwaliannya sehingga wali tersebut dapat dicabut hak perwaliannya atau dilakukan pembatalan perwalian.

Konsep pembatalan perwalian memiliki perbedaan antara kata "melalaikan" dan "sangat melalaikan" yang dapat mempengaruhi hakim dalam membuat keputusan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 383 berbunyi, "Setiap orang dapat meminta agar wali diberhentikan, jika ia menunjukkan bahwa wali telah melakukan kecurangan, kelalaian, atau ketidakcakapan dalam menjalankan tugasnya." Pasal tersebut menjelaskan bahwa kata lalai dapat ditafsirkan secara bertingkat, dari yang ringan sampai berat (sangat melalaikan).[30] Kata kelalaian juga berarti kelalaian untuk melakukan sesuatu yang akan dilakukan oleh orang yang memiliki akal sehat, dengan berpedoman pada pertimbangan-pertimbangan yang lazim mengatur urusan manusia, atau melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh orang yang bijaksana dan berakal sehat *(Blythe v Birmingham*

[30] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 383.

Waterworks (1856) 11 Exch 781, hlm. 784).[31] Kelalaian juga dapat terjadi dalam bentuk kelalaian melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan penggugat atau pihak lain menderita kerugian, hal ini disebut *'nonfeasance'*, berbeda dengan *'misfeasance'* yang merupakan istilah yang digunakan dalam menggambarkan suatu tindakan kelalaian.[32]

F. Definisi Operasional

1. Perwalian

Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada ditangan kekuasaan orang tua.[33] Perwalian hanya akan ada jika seorang anak atau beberapa orang anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sama sekali.[34]

2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[35]

[31] LexisNexis, *Definisi Kelalaian*, terdapat dalam https://www.lexisnexis.co.uk/legal/glossary/negligence#:~:text=Negligence%20is%20'the%20omission%20to,781%2C%20at%20p%20784). Diakses pada tanggal 15 Juli 2025 jam 14.45 WIB.
[32] *Ibid.*
[33] Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Ctk. Pertama, Prestasi Pustaka, Surabaya, 2006, hlm. 91.
[34] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 96.
[35] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1).

3. Lalai

Lalai adalah tindakan atau ketidak bertindak nya seseorang yang tidak sesuai dengan tingkat kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh orang tersebut.[36] Kelalaian dapat berupa kegagalan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, atau melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur, tata cara, atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai sumber dalam pembuatan suatu penelitian.[37] metode penelitian ini berbicara mengenai bagaimana cara kerja untuk memahami suatu permasalahan dengan cara penelitian.

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan penulis dalam meneliti masalah ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif. Penelitian ini akan mengkaji studi dokumen menggunakan

[36] SCRIBD, *Arti dan Definisi Lalai dalam Islam*, terdapat dalam https://www.scribd.com/document/852849221/Dalam-Al Diakses tanggal 12 Maret 2026 jam 13.16 WIB.

[37] Populix, *Metode Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contohnya*, terdapat dalamhttps://info.populix.co/articles/metode-penelitian-adalah/ Diakses tanggal 11 Juli 2025 jam 15.59 WIB.

berbagai data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta teori-teori hukum.[38]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada.[39] pendekatan ini digunakan karena yang akan diteliti adalah pertimbangan hakim dalam mengartikan kata 'sangat melalaikan' dan parameter kata 'sangat melalaikan' dalam pembatalan perwalian.

b. Pendekatan kasus (case approach), pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk memahami bagaimana norma dan kaidah hukum diterapkan dalam praktik.[40] Pendekatan ini digunakan karena akan meneliti parameter hakim dilihat dari beberapa kasus terkait pembatalan perwalian.

[38] Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia", *Public Sphare: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Edisi No. 33 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2024, hlm. 60.

[39] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PT. Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015, hlm. 133.

[40] KATADATA, *Menelaah 5 Macam Pendakatan dalam Penelitian Hukum*, terdapat dalam https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum Diakses tanggal 12 Maret 2026 jam 13.25 WIB.

3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan terkait pembatalan perwalian anak dibawah umur yang menjadi sumber pada penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Pwl, Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Pal, dan Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Lss.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, seperti buku, jurnal, makalah, dan skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat digunakan untuk menambah referensi dan melengkapi sumber bagi penulis, seperti kamus, internet dan literatur lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu kegiatan menganalisis, menguraikan serta menyusun hasil penelitian secara sistematis yang disajikan dalam bentuk narasi. Penelitian ini dilakukan dengan pengaturan tertentu yang ada dalam kehidupan sebenarnya (alamiah) yang bermaksud

untuk menginvestigasi dan memahami fenomena tentang apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya suatu fenomena tersebut.[41] Penyajian dalam bentuk narasi ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan.

H. Kerangka Skripsi

Dalam skripsi ini akan dibagi menjadi 4 bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini nantinya akan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

Tinjauan umum berisikan kerangka pemikiran penulis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, pendapat ahli serta teori-teori yang relevan dengan pembatalan perwalian, pertimbangan hakim dan sangat melalaikan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan analisa terkait rumusan masalah yang diangkat yaitu analisa terkait pertimbangan hakim dalam mengartikan kata “sangat

[41] Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, Humanika, Edisi No. 1 Vol. 21, Universitas Negeri Yogyakarta, 2021, hlm. 35.

melalaikan" dan apa parameter kata "sangat melalaikan" dalam kasus pembatalan perwalian.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan jawaban terhadap masalah yang telah dilakukan sebuah penelitian, sedangkan saran bertujuan untuk memberikan masukan atau rekomendasi terhadap masalah yang diteliti.